



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO
SUWARNO
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 07 Juli 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parancanggih Rt 02 Rw 07
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten
Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eko Yuli Prihatin, S.H Pengacara & Advokat, pada LBH PERISAI KEBENARAN Cabang Banjarnegara, yang beralamat di Kelurahan Semampir Rt 05/Rw 01 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 118/Pen. Pid B/2019/PN Bnr tanggal 17 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas warna biru;
 - 1 (satu) buah lampu minyak (sentir) ;
 - 1 (satu) buah potongan kayu;
 - 1 (satu) bungkus kapuk yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost milik sdr. ENDANG PURWANINGSIH yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang berpacaran dengan saudari WARSEM mendatangi tempat kost saudari WARSEM yang beralamat di turut kelurahan

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dimana kondisi kost ketika Terdakwa datang dalam keadaan mati Lampu dikarenakan pulsa listrik habis dan pada saat itu Saudari WARSEM tidak berada di dalam Kost. Setelah itu terdakwa yang sering tidur dikost tersebut meletakkan barang sisa jualan mainan anak di dalam kost milik Sdri. WARSEM kemudian pergi mencari Saudari WARSEM. Kemudian pada sekitar pukul 00.30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kos Saudari WARSEM dan mendapati Saudari WARSEM sudah berada di dalam Kost situasi pada saat itu masih dalam keadaan mati listrik. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kost milik Saudari WARSEM tersebut. Situasi didalam kos Saudari WARSEM masih dalam keadaan mati lampu dimana terdakwa melihat ada lampu minyak (sentir) yang diletakkan dilantai depan tempat tidur dengan jarak setengah meter dari tempat Saudari WARSEM duduk dikasur, kemudian Terdakwa duduk di kotak kayu yang ada didalam kost tersebut dengan jarak dengan saudari WARSEM sekitar 1 (satu) meter ,kemudian Terdakwa bertanya kepada saudari WARSEM sebagai berikut :

Terdakwa berkata: “ KO DENE SAKA NGINDI BAE BU....DENENG BALINE TEKAN WENGI WENGI TEMEN DISWANG UWONG LI ORA PATUT “ (bahasa Indonesia: Kamu sendiri dari mana saja Bu...Kenapa pulang nya sampai malam-malan sekali...dilihat orang kan tidak layak),

WARSEM berkata: “YA BIASA LUNGANE INYONG NGONE SEDULUR (Bahasa Indonesia : (Ya biasa perginya saya tempatnya saudaranya),

Terdakwa berkata : “ IYA KANG SEDULURE SI OLEH-OLEH BAE MASA LUNGA BEDINA BAE MANGKAT AWAN BALINE BENGI-BENGI..INYONG KESEL NEK NGOLETI KO (bahasa Indonesia: iya dari saudaranya boleh-boleh saja, mengapa perginya setiap hari, pergi siang pulang malam, saya capek bila nyari kamu),

WARSEM berkata : “ IYA..IYA ANU ADOH NGENTENI OJEK ORA MESTI ANA” (bahasa Indonesia : Iya..iya barang jauh nunggu ojek tidak mesti ada”)

Terdakwa berkata : “YA MASAK NEK BALI BENGI-BENGI BAE ..DISAWANG TANGGA TEPARO ORA PATUT., ANU WONG WADON WIS TUWA MBOK NING DALAN ANA APA-APA... “ (bahasa Indonesia : ya masa bila pulang malam-malam saja dilihat tetangga sekitar tidak wajar karena orang perempuan sudah tua bila dijalan ada apa-apa ...”)

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSEM berkata : “ LAH BRISIK NGORONG BAE WONG LANANG KOYO CANGKEM TLEMBUK “ (bahasa Indonesia : Lah berisik ngomong aja, orang laki seperti mulut lonte)

Terdakwa berkata : “ DOMONGI KOK ORA TEYENG MALAH NGOMONG SARU ! (bahasa Indonesia : Dibilangi kok tidak bisa malah bilang tidak sopan!).

WARSEM berkata : “ LAH ORA URUSAN..SING PENTING WIS BALI TEKAN OMAH.(bahasa Indonesia : “Lah tidak urusan yang penting sudah pulang sampai rumah).

Terdakwa berkata : MAKSUDE HUBUNGANE KELANJUTANE AREP KEPRIGE,INYONG RASANA WIS KESEL GOLE NGURUSE KO JAGANI KO...IYA MBAYARI KOST-KOSTSAN NGO KO. JAMAN SAIKI GOLEK DHUWIT LAGI ANGEL, KAYA KO WONG WADON WIS TUWA ORA BISA DIAREP KA APA-APA...SING PENTING NING NGOMAH BAE ANTENG..DOLAN YA DOLAN TAPI BALINE AJA WENGI-WENGI...MASA BEN DINA BALINE JAM SEWELAS..JAM SIJI... (Bahasa Indonesia : maksudnya hubungannya kelanjutannya akan bagaimana, saya merasa sudah capai untuk mengurus kamu, menjaga kamu, iya membayakjan kost-kostan buat kamu, jaman sekarang cari uang sedang susah seperti kamu orang perempuan sudah tua tidak bisa diharapkan apa-apa yang peting di rumah saja diam main ya main tapi pulangnyanya jangan malam-malam masa tiap hari pulangnyanya jam sebelas, jam satu)

WARSEM berkata : “ LAH NGOMONG BAE CANGKEM LANANG KAYA CANGKEM TLEMBUK ! (bahasa Indonesia : Lah ngomong aja mulut laki seperti mulut lonte !)

Terdakwa berkata : “ KO DIOMONGI MALAH WANI...NGLAWAN BAE..TAK GABYUK BENSIN LA IYA...! (bahasa Indonesia : kamu diomongi malah berani...melawan saja...tak siram bensin saja ya !)

WARSEM berkata : “ LAH ORA WEDI BARANG AREP DIGABYUK YA NGONO...” (bahasa Indonesia : “ Lah tidak takut mau akan disiram bensinya situ ...”)

Setelah itu Terdakwa menjadi emosi dan marah mendengar jawaban saudari WARSEM hingga saudari WARSEM mengatakan Terdakwa lelaki mulut Lonte kemudianTerdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada di atas meja yang ada di ruang kost tersebut,kemudian dengan posisi berdiri dihadapan saudari WARSEM yang duduk diatas kasur dan saat itu ada lampu minyak (sentir) yang sedang menyala disamping

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari WARSEM dengan jarak setengah meter, kemudian dengan perasaan emosi dan marah Terdakwa menyiram saudari WARSEM dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan saudari WARSEM terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat saudari WARSEM hingga kepala dan badan saudari WARSEM terbakar, kemudian saudari WARSEM teriak-teriak minta tolong dan Saudari WARSEM guling-guling dilantai agar api padam tetapi karena api sudah membesar membakar seluruh badan Saudari WARSEM maka api tidak dapat langsung padam hingga selang beberapa saat api akhirnya padam. Kemudian warga yang mendengar teriakan saudari WARSEM datang kelokasi dan membawa Saudari WARSEM yang mengalami luka bakar ke Rumah Sakit Banjarnegara yang kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto. Bahwa setelah Saudari WARSEM dibawa ke rumah sakit, Terdakwa merasa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban sdr.WARSEM meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto akibat luka bakar yang dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.474.3/11029/IKFM/05.08.2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto atas nama Warssem,dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan :Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kasmi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih enam puluh lima tahun.Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada leher,dada,perut,punggung,dan pantat sikibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri,paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

BahwaTerdakwa mengetahui bensin yang disiramkannya ketubuh sdri. WARSEM merupakan cairan mudah terbakar yang berbahaya, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada lampu minyak yang menyala api yang hanya berjarak setengah meter dari sdri.WARSEM sehingga Terdakwa mengetahui

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut menduga dapat menyebabkan sdri.WARSEM terbakar yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost milik sdr.ENDANG PURWANINGSIH yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang berpacaran dengan saudari WARSEM mendatangi tempat kost saudari WARSEM yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dimana kondisi kost ketika Terdakwa datang dalam keadaan mati Lampu dikarenakan pulsa listrik habis dan pada saat itu Saudari WARSEM tidak berada di dalam Kost. Setelah itu terdakwa yang sering tidur dikost tersebut meletakkan barang sisa jualan mainan anak di dalam kost milik Sdri. WARSEM kemudian pergi mencari Saudari WARSEM. Kemudian pada sekitar pukul 00.30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kos Saudari WARSEM dan mendapati Saudari WARSEM sudah berada di dalam Kost situasi pada saat itu masih dalam keadaan mati listrik. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kos milik Saudari WARSEM tersebut. Situasi didalam kos Saudari WARSEM masih dalam keadaan mati lampu dimana terdakwa melihat ada lampu minyak (sentir) yang diletakkan dilantai depan tempat tidur dengan jarak setengah meter dari tempat Saudari WARSEM duduk dikasur, kemudian Terdakwa duduk di kotak kayu yang ada didalam kost tersebut dengan jarak dengan saudari WARSEM sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudari WARSEM sebagai berikut :

Terdakwa berkata : “ KO DENE SAKA NGINDI BAE BU....DENENG BALINE TEKAN WENGI WENGI TEMEN ...DISWANG UWONG LI ORA PATUT “

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahasa Indonesia : Kamusendiridari mana saja Bu...Kenapa pulangnye sampai malam-malan sekali...dilihat orang kan tidak layak),

WARSEM berkata : " YA BIASA LUNGANE INYONG NGONE SEDULURE...

(Bahasa Indonesia : (Ya biasa perginya saya tempatnya saudaranya),

Terdakwaberkata : " IYA KANG SEDULURE SI OLEH-OLEH BAE.. MASA LUNGA BEDINA BAE...MANGKAT AWAN BALINE BENGI-BENGI..INYONG KESEL NEK NGOLETI KO ... (bahasa Indonesia: iya dari saudaranya boleh-boleh saja...mengapa perginya setiap hari...saja...pergi siang pulang malam...saya capai bilanyari kamu),

WARSEM berkata : " IYA..IYA ANU ADOH NGENTENI OJEK ORA MESTI ANA.." (bahasa Indonesia : Iya..iya barang jauh nunggu ojek tidak mesti ada..")

Terdakwa berkata : "YA MASAK NEK BALI BENGI-BENGI BAE ..DISAWANG TANGGA TEPARO ORA PATUT., ANU WONG WADON WIS TUWA MBOK NING DALAN ANA APA-APA..."(bahasa Indonesia : ya masa bila pulang malam-malam saja..dilihat tetangga sekitar tida kwajar...karena orang perempuan sudah tua..bila dijalan ada apa-apa ...")

WARSEM berkata : " LAH BRISIK NGORONG BAE...WONG LANANG KOYO CANGKEM TLEMBUK " (bahasa Indonesia : Lah berisik ngomong aja.. orang laki seperti mulut lonte)

Terdakwa berkata : " DOMONGI KOK ORA TEYENG MALAH NGOMONG SARU (bahasa Indonesia : Dibilangi kok tidak bias malah bilang tidak sopan).

WARSEM berkata : " LAH ORA URUSAN..SING PENTING WIS BALI TEKAN OMAH. (bahasa Indonesia : "Lah..tidak urusan yang penting sudah pulang sampai rumah).

Terdakwa berkata : MAKSUDE HUBUNGANE KELANJUTANE AREP KEPRIGE,INYONG RASANA WIS KESEL..GOLE NGURUSE KO..JAGANI KO...IYA MBAYARI KOST-KOSTAN NGO KO. JAMAN SAIKI GOLEK DHUWIT LAGI ANGEL...KAYA KO WONG WADON WIS TUWA ORA BISA DIAREPKA APA-APA...SING PENTING NING NGOMAH BAE ANTENG..DOLAN YA DOLAN TAPI BALINE AJA WENGI-WENGI...MASA BEN DINA BALINE JAM SEWELAS..JAM SIJI... (Bahasa Indonesia : maksudnya hubungannya kelanjutannya akan bagaimana, saya merasa sudah capai.. untuk mengurusikamu..manjagakamu.. iya membayarkan kost-kostan buat kamu..jamansekarang..cari uang sedang susah...seperti kamu orang perempuan sudah tua tidak bias diharapkan apa-apa... yang penting

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saja diam...main ya main tapi pulangnyanya jangan malam-malam..masa tiap hari pulangnyanya jam sebelas...jam satu)

WARSEM berkata : “ LAH NGOMONG BAE CANGKEM LANANG KAYA CANGKEM TLEMBUK (bahasa Indonesia : Lah ngomong aja mulut laki seperti mulut lonte)

Terdakwa berkata : “ KO DIOMONGI MALAH WANI...NGLAWAN BAE..TAK GABYUK BENSIN LA IYA...! (bahasa Indonesia : kamu diomongi malah berani...melawan saja...tak siram bensin saja ya)

WARSEM berkata : “ LAH ORA WEDI BARANG AREP DIGABYUK YA NGONO...” (bahasa Indonesia : “ Lah tidak takut mau akan disiram bensinya situ ”)

Setelah itu Terdakwa menjadi emosi dan marah mendengar jawaban saudari WARSEM hingga saudari WARSEM mengatakan Terdakwa lelaki mulut Lonte kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada di atas meja yang ada di ruang kost tersebut, kemudian dengan posisi berdiri dihadapan saudari WARSEM yang duduk diatas kasur dan saat itu ada lampu minyak (sentir) yang sedang menyala disamping saudari WARSEM dengan jarak setengah meter, kemudian dengan perasaan emosi dan marah Terdakwa menyiram saudari WARSEM dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan saudari WARSEM terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat saudari WARSEM hingga kepala dan badan saudari WARSEM terbakar, kemudian saudari WARSEM teriak-teriak minta tolong dan Saudari WARSEM guling-guling dilantai agar api padam tetapi karena api sudah membesar membakar seluruh badan Saudari WARSEM maka api tidak dapat langsung padam hingga selang beberapa saat api akhirnya padam. Kemudian warga yang mendengar teriakan saudari WARSEM datang kelokasi dan membawa Saudari WARSEM yang mengalami luka bakar ke Rumah Sakit Banjarnegara yang kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.MargonoSoekarjo di Purwokerto. Bahwa setelah Saudari WARSEM dibawa ke rumah sakit, Terdakwa merasa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban sdr. WARSEM meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di rumah sakit umum Daerah Prof.Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto akibat luka bakar yang

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.474.3/11029/IKFM/05.08.2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto atas nama Warssem, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih enam puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada leher,dada,perut,punggung,dan pantat akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri,paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Terdakwa mengetahui bensin yang disiramkannya ketubuh sdri.WARSEM merupakan cairan mudah terbakar yang berbahaya, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada lampu minyak yang menyalaapi yang hanya berjarak setengah meter dari sdri.WARSEM sehingga Terdakwa mengetahui atau patut menduga dapat menyebabkan sdri.WARSEM terbakar yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2)KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekirapukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost milik sdr.ENDANG PURWANINGSIH yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang berpacaran dengan saudari WARSEM mendatangi tempat kost saudari WARSEM yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dimana kondisi kost ketika Terdakwa dating dalam keadaan mati Lampu dikarenakan pulsa listrik habis dan pada saat itu Saudari WARSEM tidak

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Kost. Setelah itu terdakwa yang sering tidur dikost tersebut meletakkan barang sisa jualan mainan anak di dalam kost milik Sdri. WARSEM kemudian pergi mencari Saudari WARSEM. Kemudian pada sekitar pukul 00.30 Wib pada hari selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kos Saudari WARSEM dan mendapati Saudari WARSEM sudah berada di dalam Kost situasi pada saat itu masih dalam keadaan matilistrik. KemudianTerdakwa masuk kedalam kos milik Saudari WARSEM tersebut. Situasi didalam kos Saudari WARSEM masih dalam keadaan mati lampu dimana terdakwa melihat ada lampu minyak (sentir) yang diletakkan dilantai depan tempat tidur dengan jarak setengah meter dari tempat Saudari WARSEM duduk dikasur, kemudianTerdakwa duduk di kota k kayu yang ada didalam kost tersebut dengan jarak dengan saudari WARSEM sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudari WARSEM sebagaiberikut :

Terdakwa berkata : “ KO DENE SAKA NGINDI BAE BU....DENENG BALINE TEKAN WENGI WENGI TEMEN ...DISWANG UWONG LI ORA PATUT “ (bahasa Indonesia : Kamu sendiri dari mana saja Bu...Kenapa pulanginya sampai malam-malan sekali...dilihat orang kan tidak layak),

WARSEM berkata : “ YA BIASA LUNGANE INYONG NGONE SEDULURE... (Bahasa Indonesia : (Ya biasa perginya saya tempatnya saudaranya),

Terdakwa berkata : “ IYA KANG SEDULURE SI OLEH-OLEH BAE.. MASA LUNGA BEDINA BAE...MANGKAT AWAN BALINE BENGI-BENGI..INYONG KESEL NEK NGOLETI KO ... (bahasa Indonesia: iya dari saudaranya boleh-boleh saja...mengapa perginya setiap hari...saja...pergi siang pulang malam...saya capai bilanyarikamu),

WARSEM berkata : “ IYA..IYA ANU ADOH NGENTENI OJEK ORA MESTI ANA..” (bahasa Indonesia : Iya..iyabarangjauhnyunggu ojek tidakmestiada ..”)

Terdakwa berkata : “YA MASAK NEK BALI BENGI-BENGI BAE ..DISAWANG TANGGA TEPARO ORA PATUT., ANU WONG WADON WIS TUWA MBOK NING DALAN ANA APA-APA... “ (bahasa Indonesia : ya masa bila pulang malam-malam saja..dilihat tetangga sekitar tidak wajar...karena orang perempuan sudahtua..bila dijalan ada apa-apa ...”)

WARSEM berkata : “ LAH BRISIK NGORONG BAE...WONG LANANG KOYO CANGKEM TLEMBUK “ (bahasa Indonesia : Lah berisik ngomong aja.. orang laki seperti mulut lonte)

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata : “ DOMONGI KOK ORA TEYENG MALAH NGOMONG SARU (bahasa Indonesia : Dibilangi kok tidak bias malah bilang tidaksopan).

WARSEM berkata : “ LAH ORA URUSAN..SING PENTING WIS BALI TEKAN OMAH.(bahasa Indonesia : “Lah..tidak urusan..yang penting sudah pulang sampai rumah).

Terdakwa berkata : MAKSUDE HUBUNGANE KELANJUTANE AREP KEPRIGE,INYONG RASANA WIS KESEL..GOLE NGURUSE KO..JAGANI KO...IYA MBAYARI KOST-KOSTSAN NGO KO. JAMAN SAIKI GOLEK DHUWIT LAGI ANGEL...KAYA KO WONG WADON WIS TUWA ORA BISA DIAREPKA APA-APA...SING PENTING NING NGOMAH BAE ANTENG..DOLAN YA DOLAN TAPI BALINE AJA WENGI-WENGI...MASA BEN DINA BALINE JAM SEWELAS..JAM SIJI... (Bahasa Indonesia : maksudnya hubungannya kelanjutannya akan bagaimana, saya merasa sudah capai.. untuk mengurusikamu..manjagakamu.. iya membayarkan kost-kostan buat kamu..jaman sekarang..cari uang sedang susah...seperti kamu orang perempuan sudah tua tidak bias diharapkan apa-apa... yang peting di rumah saja diam...main ya main tapi pulangnyanya jangan malam-malam..masa tiap hari pulangnyanya jam sebelas...jam satu)

WARSEM berkata : “ LAH NGOMONG BAE CANGKEM LANANG KAYA CANGKEM TLEMBUK (bahasa Indonesia : Lah ngomong aja mulut laki seperti mulut lonte)

Terdakwa berkata : “ KO DIOMONGI MALAH WANI...NGLAWAN BAE..TAK GABYUK BENSIN LA IYA...! (bahasa Indonesia : kamu diomongi malah berani...melawan saja...tak siram bensin saja ya)

WARSEM berkata : “ LAH ORA WEDI BARANG AREP DIGABYUK YA NGONO...” (bahasa Indonesia : “ Lah tidak takut mau akan disiram bensinya situ”)

Setelah itu Terdakwa menjadi emosi dan marah mendengar jawaban saudari WARSEM hingga saudari WARSEM mengatakan Terdakwa lelaki mulut Lonte kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada di atas meja yang ada di ruang kost tersebut, kemudian dengan posisi berdiri dihadapan saudari WARSEM yang duduk diatas kasur dan saat itu ada lampu minyak (sentir) yang sedang menyala disamping saudari WARSEM dengan jarak setengah meter, kemudian dengan perasaan emosi dan marah Terdakwa menyiram saudari WARSEM dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan saudari WARSEM terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat saudari WARSEM hingga kepala dan badan saudari WARSEM terbakar, kemudian saudari WARSEM teriak-teriak minta tolong dan Saudari WARSEM guling-guling dilantai agar api padam tetapi karena api sudah membesar membakar seluruh badan Saudari WARSEM maka api tidak dapat langsung padam hingga selang beberapa saat api akhirnya padam. Kemudian warga yang mendengar teriakan saudari WARSEM datang kelokasi dan membawa Saudari WARSEM yang mengalami luka bakar ke Rumah Sakit Banjarnegara yang kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto. Bahwa setelah Saudari WARSEM dibawa ke rumah sakit, Terdakwa merasa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban sdr.WARSEM meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto akibat luka bakar yang dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.474.3/11029/IKFM/05.08.2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto atas nama Warssem, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih enam puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada dada, leher, perut, punggung, dan pantat akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri, pahakanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Terdakwa mengetahui bensin yang disiramkannya ke tubuh sdr. WARSEM merupakan cairan mudah terbakar yang berbahaya, selanjutnya Terdakwa juga melihat ada lampu minyak yang menyala api yang hanya berjarak setengah meter dari sdr. WARSEM sehingga Terdakwa mengetahui atau patut menduga dapat menyebabkan sdr. WARSEM terbakar yang dapat mengakibatkan kematian.

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Ia terdakwa SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost milik sdr.ENDANG PURWANINGSIH yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa yang berpacaran dengan saudari WARSEM mendatangi tempat kost saudari WARSEM yang beralamat di turut kelurahan Semarang Rt.01 Rw.06 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dimana kondisi kost ketika Terdakwa datang dalam keadaan mati Lampu dikarenakan pulsa listrik habis dan pada saat itu Saudari WARSEM tidak berada di dalam Kost. Setelah itu terdakwa yang sering tidur di kost tersebut meletakkan barang sisa jualan mainan anak di dalam kost milik Sdri. WARSEM kemudian pergi mencari Saudari WARSEM. Kemudian pada sekitar pukul 00.30 Wib pada hari selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke Kos Saudari WARSEM dan mendapati Saudari WARSEM sudah berada di dalam Kotsituasi pada saat itu masih dalam keadaan matilistrik. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kos milik Saudari WARSEM tersebut. Situasi didalam kos Saudari WARSEM masih dalam keadaan mati lampu dimana terdakwa melihat ada lampu minyak (sentir) yang diletakkan dilantai depan tempat tidur dengan jarak setengah meter dari tempat Saudari WARSEM duduk dikasur, kemudian Terdakwa duduk di kotak kayu yang ada didalam kost tersebut dengan jarak dengans audari WARSEM sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudari WARSEM sebagaiberikut :

Terdakwa berkata : “ KO DENE SAKA NGINDI BAE BU....DENENG BALINE TEKAN WENGI WENGI TEMEN ...DISWANG UWONG LI ORA PATUT “
(bahasa Indonesia : Kamu sendiri dari mana saja Bu...Kenapa pulanginya sampai malam-malan sekali....dilihat orang kan tidak layak),

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSEM berkata : “ YA BIASA LUNGANE INYONG NGONE SEDULURE...(

Bahasa Indonesia : (Ya biasa perginya saya tempatnya saudaranya),

Terdakwa berkata : “ IYA KANG SEDULURE SI OLEH-OLEH BAE.. MASA LUNGA BEDINA BAE...MANGKAT AWAN BALINE BENGI-BENGI..INYONG KESEL NEK NGOLETI KO ... (bahasa Indonesia: iya dari saudaranya boleh-boleh saja mengapa perginya setiap hari saja pergi siang pulang malam saya capai bila nyari kamu),

WARSEM berkata : “ IYA..IYA ANU ADOH NGENTENI OJEK ORA MESTI ANA..” (bahasa Indonesia: Iya iya barang jauh nunggu ojek tidak mesti ada”)

Terdakwa berkata : “YA MASAK NEK BALI BENGI-BENGI BAE ..DISAWANG TANGGA TEPARO ORA PATUT., ANU WONG WADON WIS TUWA MBOK NING DALAN ANA APA-APA... “ (bahasa Indonesia : ya masa bila pulang malam-malam saja dilihat tetangga sekitar tidak wajar karena orang perempuan sudah tua bila dijalan adaapa-apa ...”)

WARSEM berkata : “ LAH BRISIK NGORONG BAE...WONG LANANG KOYO CANGKEM TLEMBUK “ (bahasa Indonesia : Lah berisik ngomong aja.. orang laki seperti mulut lonte)

Terdakwa berkata : “ DOMONGI KOK ORA TEYENG MALAH NGOMONG SARU ! (bahasa Indonesia : Dibilangin kok tidak bias malah bilang tidak sopan!).

WARSEM berkata : “ LAH ORA URUSAN..SING PENTING WIS BALI TEKAN OMAH.(bahasa Indonesia : “Lah..tidak urusan..yang penting sudah pulang sampai rumah).

Terdakwa berkata : MAKSUDE HUBUNGANE KELANJUTANE AREP KEPRIGE,INYONG RASANA WIS KESEL..GOLE NGURUSE KO..JAGANI KO...IYA MBAYARI KOST-KOSTSAN NGO KO. JAMAN SAIKI GOLEK DHUWIT LAGI ANGEL...KAYA KO WONG WADON WIS TUWA ORA BISA DIAREPKA APA-APA...SING PENTING NING NGOMAH BAE ANTENG..DOLAN YA DOLAN TAPI BALINE AJA WENGI-WENGI...MASA BEN DINA BALINE JAM SEWELAS..JAM SIJI... (Bahasa Indonesia : maksudnya hubungannya kelanjutannya akan bagaimana, saya merasa sudah capai.. untuk mengurus kamu menjaga kamu.. iya membayarkan kost-kostan buat kamu jaman sekarang cari uang sedang susah seperti kamu orang perempuan sudah tua tidak bias diharapkan apa-apa yang penting di rumah saja diam...main ya main tapi pulangnyanya jangan malam-malam masa tiap hari pulangnyanya jam sebelas...jam satu..)

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSEM berkata : “ LAH NGOMONG BAE CANGKEM LANANG KAYA CANGKEM TLEMBUK ! (bahasa Indonesia : Lah ngomong aja mulut laki seperti mulut lonte !)

Terdakwa berkata : “ KO DIOMONGI MALAH WANI...NGLAWAN BAE..TAK GABYUK BENSIN LA IYA...! (bahasa Indonesia : kamudi omongi malah berani...melawan saja...tak siram bensin saja ya !)

WARSEM berkata : “ LAH ORA WEDI BARANG AREP DIGABYUK YA NGONO...” (bahasa Indonesia : “ Lah tidak takut mau akan disiram bensinya situ”)

Setelah itu Terdakwa menjadi emosi dan marah mendengar jawaban saudari WARSEM hingga saudari WARSEM mengatakan Terdakwa lelaki mulut Lonte kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada di atas meja yang ada di ruang kost tersebut, kemudian dengan posisi berdiri dihadapan saudari WARSEM yang duduk diatas kasur dan saat itu ada lampu minyak (sentir) yang sedang menyala disamping saudari WARSEM dengan jarak setengah meter, kemudian dengan perasaan emosi dan marah Terdakwa menyiram saudari WARSEM dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan saudari WARSEM terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat saudari WARSEM hingga kepala dan badan saudari WARSEM terbakar, kemudian saudari WARSEM teriak-teriak minta tolong dan Saudari WARSEM guling-guling dilantai agar api padam tetapi karena api sudah membesar membakar seluruh badan Saudari WARSEM maka api tidak dapat langsung padam hingga selang beberapa saat api akhirnya padam. Kemudian warga yang mendengar teriakan saudari WARSEM datang kelokasi dan membawa Saudari WARSEM yang mengalami luka bakar ke Rumah Sakit Banjarnegara yang kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto. Bahwa setelah Saudari WARSEM dibawa kerumah sakit, Terdakwa merasa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban sdr.WARSEM meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 di rumah sakit umum Daerah Prof.Dr.Margono Soekarjo di Purwokerto akibat luka bakar yang dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No.474.3/11029/IKFM/05.08.2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof.

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Margono Soekarjo Purwokerto atas nama Warssem, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kasmi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih enam puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada leher,dada,perut,punggung,dan pantat akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri,paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI ARYO WIDODO AL DODOK Bin KHAEDAR MA'RUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di polres Banjarnegara dan keterangannya dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melihat korban Warssem warga Desa Masaran terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Paman saksi bernama Ali Sodirin warga Desa Lengkong dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Warssem menjadi korban pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warssem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi datang ke lokasi melihat rumah kontrakannya dan saksi melihat kamar bekas terbakar, sedangkan korban Warssem sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwaokerto mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya namun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Warssem dinyatakan meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran terhadap Warssem adalah Terdakwa yang merupakan calon suaminya korban Warssem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap korban Warssem dengan cara menyiram bensin ke bagian kepala korban dan tubuh korban namun oleh kerena didekat tubuh korban ada lampu sentir maka tubuh korban terbakar;

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya namun menurut keterangan warga yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suami korban Warsem;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pembakaran sebabnya karena emosi kepada korban Warsem;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut korban Warsem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya;
- Bahwa korban Warsem telah dinyatakan meninggal dunia karena terbakar berdasarkan keterangan dari Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan korban, tapi tidak tahu masalahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NUR HASAN AI NUR Bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di polres Banjarnegara dan keterangannya dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melihat korban Warsem warga Desa Masaran terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Paman saksi bernama Ali Sodirin warga Desa Lengkong dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Warsem menjadi korban pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warsem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian saksi datang ke lokasi melihat rumah kontrakannya dan saksi melihat kamar bekas terbakar, sedangkan korban Warsem sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya namun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib dinyatakan korban Warsem meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suaminya korban Warsem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap korban dengan cara menyiram bensin ke bagian kepala korban dan tubuh korban namun karena didekat tubuh korban ada lampu sentir lalu korban Warsem terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya namun menurut keterangan warga yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Gareng yang merupakan calon suami korban;

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di kosan tersebut sedang mati lampu sehingga penerangan pada saat itu memakai lampu minyak (sentir);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyiram bensin sebabnya karena emosi kepada korban;
- Bahwa akibatnya pembakaran tersebut korban Warssem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Margono di Purwokerto karena luka bakar;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Terdakwa dengan korban tetapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut yang digunakan untuk membakar korban Warssem;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. BAGUS SUROTO Bin DARMO SUPOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di polres Banjarnegara dan keterangannya dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melihat korban Warssem warga Desa Masaran yang menjadi korban Pembakaran oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Paman saksi bernama Ali Sodirin warga Desa Lengkong dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Warssem menjadi korban pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Kelurahan di Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian saksi datang ke lokasi melihat rumah kontrakannya dan saksi melihat kamar bekas terbakar, sedangkan korban Warssem sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwakerto dengan kondisi mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya namun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suaminya korban Warssem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap korban Warssem dengan cara menyiram bensin ke bagian kepala korban dan tubuh korban yang pada saat kejadian ada lampu sentir di dekat tubuh korban;
- Bahwa pada saat kejadian sedang mati lampu sehingga penerangan pada saat itu memakai lampu sentir (lampu minyak);
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya namun menurut keterangan warga yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suami korban;

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyiram bensin ke tubuh korban Warssem sebabnya karena emosi kepada korban Warssem;
- Bahwa akibatnya pembakaran tersebut korban Warssem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah sakit dan dirujuk ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto karena luka bakar dan pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Warssem dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk membakar korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MISKIYAH Binti (Alm) SATAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di polres Banjarnegara dan keterangannya dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melihat korban Warssem warga Desa Masaran yang menjadi korban Pembakaran;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Paman saksi bernama Ali Sodirin warga Desa Lengkong dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban Warssem menjadi korban pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warssem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian saksi datang ke lokasi melihat rumah kontrakannya saksi melihat kamar bekas terbakar, sedangkan korban Warssem sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya namun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib korban Warssem meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suaminya korban Warssem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap korban Warssem dengan cara menyiram bensin ke bagian kepala dan tubuh korban namun karena di dekat tubuh korban Warssem terdapat lampu sentir maka korban Warssem terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya namun menurut keterangan warga yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suami korban Warssem;

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyiramkan bensin kepada korban Warssem sebabnya karena emosi kepada korban Warssem;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah sakit dan dirujuk ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto karena luka bakar dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Warssem tidak ada perdamaian atau permintaan maaf;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan untuk membakar saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di polres Banjarnegara dan keterangannya dalam BAP adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warssem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah menyiramkan bensin ke kepala dan tubuh korban Warssem yang pada saat itu posisi tubuh korban sedang berdekatan dengan lampu sentir (lampu minyak) sehingga mengakibatkan tubuh korban Warssem terbakar;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost korban Warssem tetapi Warssem tidak ada di kosan dan pada saat itu kosan Warssem dalam keadaan gelap gulita karena lampu mati akibat pulsa listrik habis, kemudian Terdakwa pergi mencari Warssem, kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke kosan Warssem dan mendapati Warssem sudah ada di kosan dan situasi rumah dalam keadaan gelap hanya diterangi lampu setir (lampu minyak) yang diletakan di lantai depan tempat tidur Warssem lalu Terdakwa bertanya kepada Warssem, kamu sendiri dari mana, kenapa pulang sampai malam-malam... dilihat orang tidak layak", lalu dijawab Warssem biasa pergi ke tempat saudara, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa: pergi boleh-boleh saja mengapa perginya setiap hari, pergi siang pulang malam, saya lelah menasihatimu, dijawab lagi oleh Warssem: tempatnya jauh

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nunggu ojek lama", lalu Terdakwa kembali menasihati korban: tiap hari pulang malam dilihat tetangga sekitar tidak wajar karena perempuan sudah tua kalau terjadi apa-apa bagaimana?, dibalas lagi oleh korban Warssem lah berisik ngomong saja, orang laki seperti mulut lonte, dijawab oleh Terdakwa lah dinasihati kok malang berkata tidak sopan, dijawab lagi oleh korban Warssem tidak urusan yang penting sudah sampai rumah, karena emosi kepada korban Warssem dikatai lelaki mulut lonte lalu Terdakwa emosi dengan mengatakan: kamu dinasihati malah berani, melawan saja aku siram bensin saja?, dijawab lagi oleh Warssem lah tidak takut mau disiram bensin, kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada diatas meja yang ada di ruang kost dengan posisi berdiri sementara korban Warssem duduk diatas Kasur dan ada lampu sentir yang sedang menyala di samping Warssem, lalu bensin tersebut disiramkan ke bagian kepala dan badan Warssem dan seketika itu kepala dan badan Warssem terbakar;

- Bahwa ketika itu Terdakwa emosi dan marah setelah mendengar jawaban korban yang mengatakan Terdakwa lelaki mulut Lonte ketika dinasihati oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada di atas meja yang ada di ruang kost korban Warssem, kemudian dengan posisi berdiri dihadapan korban yang sedang duduk diatas kasur yang berdekatan lampu minyak (sentir) yang sedang menyala disamping korban Warssem dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian dengan perasaan emosi dan marah Terdakwa menyiram korban Warssem dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan korban terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat korban Warssem hingga kepala dan badan korban Warssem terbakar;

- Bahwa Terdakwa menyiram korban dengan bensin yang ada di botol mizon di bagian kepala dan badannya dan sesaat kemudian percikan bensin yang Terdakwa siramkan kebagian kepala dan badan korban Warssem terkena lampu minyak (sentir) yang ada di dekat korban Warssem hingga kepala dan badan korban Warssem terbakar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyiramkan bensin kepada korban Warssem yang berada di samping lampu sentir (Lampu Minyak) mengakibatkan korban Warssem mengalami luka bakar sebagai berikut:

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka bakar derajat 2 B pada leher, dada, perut, punggung, dan pantat sikibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.
- Bahwa Terdakwa sadar ketika menyiramkan bensin ke tubuh korban Warssem dapat mengakibatkan tubuh korban terbakar karena ketika itu tubuh korban dekat dengan lampu sentir (lampu minyak);
- Bahwa pada saat kejadian sedang mati lampu sehingga penerangan pada saat itu memakai lampu sentir (lampu minyak);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan penganiayaan/fisik kepada korban Warssem namun cuma kesal dan jengkel dan marah-marah pada korban Warssem ketika korban dinasihati malah mengatai Terdakwa dengan sebutan lelaki mulut lonte;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyiramkan bensin ke kepala dan badan korban tersebut karena keburu terbakar;
- Bahwa korban pernah dibawa ke Rumah sakit Banjarnegara dan dirujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto dan korban dinyatakan meninggal dunia akibat tubuhnya terbakar pada tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa barang bukti berupa botol mizon dan lampu minyak (sentir) adalah alat dan sarana yang mengakibatkan tubuh dan kepala korban Warssem terbakar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan belum sempat meminta maaf pada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik bekas warna biru;
- 1 (satu) buah lampu minyak (sentir);
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) bungkus kapuk yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No.474.3/11029/IKFM/05.08.2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto atas nama Warssem, dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kasmi simpulkan bahwa

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih enam puluh lima tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada leher,dada,perut,punggung,dan pantat akibat suhu tinggi.
- Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri,paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Paman saksi korban bernama Ali Sodirin warga Desa Lengkong memberitahukan kepada saksi Dwi Aryo Widodo bahwa korban Warssem menjadi korban pembakaran pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian saksi Dwi Aryo Widodo datang ke lokasi melihat rumah kontrakan korban Warssem dan saksi Dwi Aryo Widodo melihat kamar bekas terbakar, sedangkan korban Warssem sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya namun pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib korban Warssem meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa yang merupakan calon suaminya korban Warssem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap korban dengan cara menyiram bensin ke bagian kepala korban lalu terkena lampu sentir sehingga tubuh korban terbakar;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost korban Warssem tetapi Warssem tidak ada di kosan dan pada saat itu kosan Warssem dalam keadaan gelap gulita karena lampu mati akibat pulsa listrik habis, kemudian Terdakwa pergi mencari Warssem, kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke kosan Warssem dan mendapati Warssem sudah ada di kosan dan situasi rumah dalam keadaan gelap hanya diterangi lampu setir (lampu minyak) yang diletakan di lantai depan tempat tidur Warssem lalu Terdakwa bertanya kepada Warssem, kamu sendiri dari mana, kenapa pulang sampai malam-malam.. dilihat orang tidak layak", lalu dijawab Warssem biasa pergi ke tempat saudara, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa: pergi boleh-boleh

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja mengapa perginya setiap hari, pergi siang pulang malam, saya lelah menasihati, dijawab lagi oleh Warssem: tempatnya jauh dan nunggu ojek lama”, lalu Terdakwa kembali menasihati korban: tiap hari pulang malam dilihat tetangga sekitar tidak wajar karena perempuan sudah tua kalau terjadi apa-apa bagaimana?, dibalas lagi oleh korban Warssem lah berisik ngomong saja, orang laki seperti mulut lonte, dijawab oleh Terdakwa lah dinasihati kok malang berkata tidak sopan, dijawab lagi oleh korban Warssem tidak urusan yang penting sudah sampai rumah, karena emosi kepada korban Warssem dikatai lelaki mulut lonte lalu Terdakwa emosi dengan mengatakan: kamu dinasihati malah berani, melawan saja aku siram bensin saja?, dijawab lagi oleh Warssem lah tidak takut mau disiram bensin, kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada diatas meja yang ada di ruang kost dengan posisi berdiri sementara korban Warssem duduk diatas Kasur dan ada lampu sentir yang sedang menyala di samping Warssem, lalu bensin tersebut disiramkan ke bagian kepala dan badan Warssem dan seketika itu kepala dan badan Warssem terbakar, dan ketika korban Warssem terbakar dan berteriak sehingga para tetangga berdatangan ke tempat kosan Warssem untuk menolong dan membawa korban ke rumah sakit umum Banjarnegara lalu dirujuk ke RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo di purwokerto dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 korban Warssem dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 474.3/11029/IKFM/05.08.2019;

- Bahwa akibat pembakaran tersebut korban Warssem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja;

halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang lelaki yang mengaku SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-62/Epp.2/BJRNE/10/2019 tertanggal 09 Oktober 2019 dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warsem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah menyiramkan bensin kepada tubuh korban Warsem di dalam kamar dimana pada saat itu tubuh korban berdekatan dengan lampu sentir (lampu minyak) sehingga menyebabkan tubuh korban terbakar dan korban Warsem sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara selanjutnya di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto untuk ditangani lebih lanjut, dan akibat kejadian tersebut korban Warsem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib korban Warsem dinyatakan meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana dengan bukti surat Visum Et Repertum No. 474.3/11029/IKFM/05.08.2019 tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof . Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto dan

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Endri Arianto dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan yaitu :

1. Luka bakar derajat 2 B pada seluruh wajah akibat suhu tinggi.
2. Luka bakar derajat 2 B pada leher,dada,perut,punggung,dan pantat sikibat suhu tinggi.
3. Luka bakar derajat 2 B pada seluruh lengan kanan dan kiri,paha kanan dan kiri akibat suhu tinggi.

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab kematian dari korban Warsem adalah akibat dari luka bakar yang ditimbulkan oleh api yang berasal dari lampu sentir (lampu minyak) yang membakar tubuh korban dikarenakan tubuh korban telah disiram bensin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta hukum tersebut, jika dihubungkan satu persatu maka jelas langsung maupun tidak langsung penyebab kematian Terdakwa diawali dari perbuatan Terdakwa yang menyiramkan bensin ke tubuh korban Warsem sedangkan diketahui dan disadari oleh Terdakwa didekat tubuh korban Warsem ada lampu sentir (lampu minyak) yang sedang menyala sehingga tubuh korban terbakar dan beberapa hari kemudian yaitu pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 di rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto, korban Warsem dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 474.3/11029/IKFM/05.08.2019 tertanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Endri Arianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan, di dalam KUHP tidak ada pengertian atau definisinya, akan tetapi di dalam memori penjelasan KUHP (MvT) terdapat pengertiannya yaitu “menghendaki dan mengetahui”, sedangkan menurut Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) yang diajarkan oleh FRANK, Guru Besar Turbingen, Jerman Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting) dan doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai gradasi atau tingkatan kesengajaan (Opzet) yaitu :

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Opzet Als Oogmerk (Kesengajaan yang bersifat tujuan):

Bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku .

2. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kepastian):

Bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu .

3. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan):

Bahwa pengertian kesengajaan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu .

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (**dolus**) adalah merupakan bagian dari kesalahan (**schuld**);

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya suatu kesengajaan dalam suatu perbuatan dapat disimpulkan dari niat awal dan rangkaian tindakan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 12.00 WIB di dalam rumah kontrakan korban Warssem di Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara telah membakar korban Warssem di dalam kamar dan korban Warssem sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Banjarnegara dan di Rujuk ke Rumah sakit Margono Purwokerto dan akibat kejadian tersebut korban Warssem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib korban Warssem meninggal dunia di Rumah sakit Margono Purwokerto;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost korban Warssem tetapi Warssem tidak ada di kosan dan pada saat itu kosan Warssem dalam keadaan gelap gulita karena lampu mati akibat pulsa listrik habis, kemudian Terdakwa pergi mencari Warssem, kemudian sekira pukul 00.30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 Terdakwa kembali ke kosan Warssem dan mendapati

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warssem sudah ada di kosan dan situasi rumah dalam keadaan gelap hanya diterangi lampu setir (lampu minyak) yang diletakan di lantai depan tempat tidur Warssem lalu Terdakwa bertanya kepada Warssem, kamu sendiri dari mana, kenapa pulang sampai malam-malam dilihat orang tidak layak", lalu dijawab Warssem biasa pergi ke tempat saudara, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa: pergi boleh-boleh saja mengapa perginya setiap hari, pergi siang pulang malam, saya lelah menasihatimu, dijawab lagi oleh Warssem: tempatnya jauh dan nunggu ojek lama", lalu Terdakwa kembali menasihati korban: tiap hari pulang malam dilihat tetangga sekitar tidak wajar karena perempuan sudah tua kalau terjadi apa-apa bagaimana?, dibalas lagi oleh korban Warssem lah berisik ngomong saja, orang laki seperti mulut lonte, dijawab oleh Terdakwa lah dinasihati kok malang berkata tidak sopan, dijawab lagi oleh korban Warssem tidak urusan yang penting sudah sampai rumah, karena emosi kepada korban Warssem dikatai lelaki mulut lonte lalu Terdakwa emosi dengan mengatakan: kamu dinasihati malah berani, melawan saja aku siram bensin saja?, dijawab lagi oleh Warssem lah tidak takut mau disiram bensin, kemudian Terdakwa mengambil bensin yang berada di kemasan botol mizon yang berada diatas meja yang ada di ruang kost dengan posisi berdiri sementara korban Warssem duduk diatas Kasur dan ada lampu sentir yang sedang menyala di samping Warssem, lalu bensin tersebut disiramkan ke bagian kepala dan badan Warssem dan seketika itu kepala dan badan Warssem terbakar, dan ketika korban Warssem terbakar dan berteriak sehingga para tetangga berdatangan ke tempat kosan Warssem untuk menolong dan membawa korban ke rumah sakit umum Banjarnegara lalu dirujuk ke RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo di purwokerto dan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 korban Warssem dinyatakan meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 474.3/11029/IKFM/05.08.2019;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan penyiraman bensin kepada korban Warssem dalam keadaan sadar akan akibat yang timbul jika siraman bensin tersebut mengenai lampu sentir (lampu minyak) akan berakibat korban terbakar;

Menimbang, bahwa akibat pembakaran tersebut korban Warssem mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa takut dan melarikan diri hingga tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib di depan Rita Mall Wonosobo;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menginsyafi menyiramkan bensin ke tubuh korban Warssem sementara di dekat

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsem terdapat lampu sentir (lampu minyak) yang sedang menyala merupakan kesengajaan Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari/menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu yang pada akhirnya akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban Warsem terbakar dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ketiga “dengan sengaja” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat, setelah mengkaji fakta-fakta hukum dari kajian filosofis, sosiologis dan yuridis maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum dikarenakan sebab akibat dari timbulnya peristiwa hukum tersebut tidak terlepas dari peran korban, dan lamanya penjatuhan pidana juga akan dikaji melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik bekas warna biru;
- 1 (satu) buah lampu minyak (sentir);
- 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) bungkus kapuk yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terbukti barang tersebut digunakan sebagai alat dan ada kaitannya dengan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana pasal 194 ayat 1 KUHP maka Majelis Hakim telah mengambil sikap terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak berupaya untuk minta maaf pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIONO Alias GARENG Bin Alm. TJIPTO SUWARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas warna biru;
 - 1 (satu) buah lampu minyak (sentir);
 - 1 (satu) buah potongan kayu;

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kapuk yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wedar Ari Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wedar Ari Widodo, S.H.